



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat tanggal lahir: Taliwang, 10 Oktober 1986 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir: Taliwang, 02 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Cleaning Service, semula bertempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXX, tertanggal 26 November 2007;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 16 tahun di XXX, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - XXX, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 1 Mei 2008 umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - XXX, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 11 Oktober 2013 umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - XXX, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 16 Maret 2017 umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - 3.2. Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah utang piutang bersama;
 - 3.3. Tergugat tidak terbuka terkait uang yang telah dikirimkan Penggugat selama bekerja di luar negeri;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
5. Sejak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan siding untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Agustus 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian;

Bahwa, meskipun hanya sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, pada setiap agenda persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, identitas Tergugat adalah benar;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan mempunyai 3 orang anak;
4. Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Juli 2022, yang benar bulan Agustus 2022;
5. Bahwa, tidak benar penyebabnya karena masalah ekonomi, karena ekonomi baik-baik saja;
6. Bahwa tidak benar penyebab bertengkar karena masalah hutang;
7. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak terbuka terkait uang yang dikirim Penggugat selama bekerja di luar negeri, karena Penggugat mengirim uang 12 kali sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat memakainya atas dasar keinginan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menghambur-hamburkan uang;
8. Bahwa, tidak benar puncak pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, yang benar adalah Tergugat hanya curiga, karena Penggugat ada perubahan dengan Pria lain, yaitu pacar Penggugat, orang Senayan Kecamatan Seteluk, karena Penggugat mengirim foto ke Tergugat;
9. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 bulan yang lalu, setelah Penggugat pulang dari luar negeri;
10. Bahwa, usaha damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Kepala Lingkungan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai dan di-nazegeling, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 26 November 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 bulan, setelah Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat yang keluar dari kediaman;
 - Bahwa, selama pisah, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau, dan selalu mengatakan ingin bercerai;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan melibat Kepala Lingkungan, Ketua RT, namun tidak berhasil, karena Penggugat ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, karena rumah tangganya tidak rukun;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya tahu Penggugat ingin pisah terus dengan Tergugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan menghadirkan alat bukti di persidangan secara berimbang, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sementara Tergugat keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi mencapai kesepakatan sebagian (*berhasil sebagian*);

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Tergugat) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Penggugat). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022, yang berpuncak Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 bulan, dan oleh Tergugat alasan tersebut sebagian dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Tergugat yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mangajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), bukti tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi / bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya terhadap bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu, sehingga posita gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, salah satu pihak tidak ingin bersama, sekalipun telah dijemput oleh pihak lainnya, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita pada gugatan Penggugat dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, telah memaksimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tiada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angkat 1 (satu) patut dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut masuk dalam kategori *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

H. Herman, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	180.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Tlg